

Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah

Muhammad Rijalus Sholihin¹, Abdul Mun'im²
Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang¹
Program Studi Ekonomi Syariah, STAI AL Qodiri Jember²
muhammadrijalus@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, jadi tidak heran jika sejak sebelum tahun dua ribuan bermunculan perbankan syariah dinegara ini, mulai dari Bank Muamalat yangn pertama ada di Indonesia kemudian Bank Syariah mandiri hingga berbagai perbankan konvesional yang membuka dual banking system dalam pelaksanaannya. Dalam perbankan syariah itu sendiri ada banyak produk yang ditawarkan, mulai dari simpanan murni, pembiayaan hingga jasa perbankan syariah layaknya sebuah konvensional, namun ada prinsip mendasar yang membedakan antara keduanya. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai produk perbankan syariah Melalui penelitian ini diharapkan akan diketahuinya penerapan dan sistem bagi hasil dalam akad Mudharabah dalam akuntansi syariah yang baik dan sesuai dengan PSAK Syariah dan Fatwa dewan syariah nasional (DSN). Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil akad mudharabah da;am akuntansi syariah ada dua jenis yaitu *profit loss sharing* dan *revenue sharing*, kedua metode ini dapat digunakan dalam penentuan bagi hasil dalam melakukan akad mudharabah.

Kata kunci: Bagi Hasil, Akad Mudharabah, Akuntansi Syariah

Abstract

Islam is the religion that is most widely adhered to by the people of Indonesia, so it is not surprising that since before the year two thousand Islamic banks have emerged in this country, starting from Bank Muamalat which was first in Indonesia and then independent Islamic Banks to various conventional banking systems which opened the . In Islamic banking itself there are many products offered, ranging from pure savings, financing to Islamic banking services like a conventional one, but there are fundamental principles that distinguish between the two. Therefore there is a need for further understanding of Islamic banking products Through this research, it is expected that the implementation and system of profit sharing in the Mudharabah contract in sharia accounting will be well known and in accordance with Sharia PSAK and the fatwa of the national sharia council (DSN). The results of this study are that the results of the mudharabah contract and sharia accounting are of two types, namely profit loss sharing and revenue sharing, these two methods can be used in determining profit sharing in carrying out mudharabah contracts.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah Agreement, Islamic Accounting

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, jadi tidak heran jika sejak sebelum tahun dua ribuan bermunculan perbankan syariah dinegara ini, mulai dari Bank Muamalat yangn pertama ada di Indonesia kemudian Bank Syariah mandiri hingga berbagai perbankan konvesional yang membuka dual banking system dalam pelaksanaanya.

Terlepas dari itu semua perkembangan perbankan syariah dirasa kurang begitu pesat jika dibanding dengan perbankan konvensional, hal ini karena bank konvensional bersifat umum tanpa mengenal istilah riba layaknya dalam perbankan syariah, sehingga membuat perbankan syariah seakan ada batasan tertentu yang tidak boleh dilewati dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Meskipun sudah banyak bermunculan perbankan syariah di Indonesia namun tidak sedikit masyarakat yaang kurang berminat untuk menabung didalamnya, hal ini karena beberapa faktor ,yang mungkin terjadi seperti kurangnya pengathuan dan kurangnya informasi mengenai persamaan dan perbedaan perbankan syariah di Indonesia

Dari latar belakang diatas maka akan timbul sebuah masalah baru yang mungkin harus dipecahkan bersama yaitu, apakah penerapan dan sistem syariah di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah syariah didalamnya, mengingat perkembangan perbankan syariah yang kalah pesat dibanding dengan perbankan konvensional.

Dalam perbankan syariah itu sendiri ada banyak produk yang ditawarkan, mulai dari simpanan murni, pembiayaan hingga jasa perbankan syariah layaknya sebuah konvensional, namun ada prinsip mendasar yang membedakan antara keduanya. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai produk perbankan syariah serta perlakuan akuntansinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengumpulan data adalah menciptakan hubungan yang baik antara peneliti dengan sumber data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lebih valid dan akurat berkaitan dengan permasalahan guna mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdiri dari wawancara, observasi dan studi dokumen (literatur).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penellitiaan

Narasumber yang pertama adalah alumni pondok pesantrun di Al Ishlah di Jember Jawa Timur, beliau berada di pesantren mulai lulus madrasah ibtidaiyah sampai menjelang menghabiskan masa lajangnya, ada beberapa hal yang beliau sampaikan mengenai Akad Mudharabah, yaitu

“Mudharabah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengella dana mas, biasanya ini banyak terjadi didesa, namun meda dengan muzaraah dan dan musaqah, karena mudharabah mempunyai syarat dan ketentuan yangn berbeda diantara mereka, jadi kalau mudharabah kalau rugi ditanggung pemilik modal mas selama itu tidak ada unsur kesengajaan dari pegelola, makanya kadang jarang orang yang mau memberikan modalnya guna melakukan usaha dengan akad mudharabah ini, kalau muzaraan kan itu khusus mengenai penggarapan sawah mas, yang mana pemilik sawah menyuruh orang untuk mengerjakan dan menanami sawahnya”

“kalau masalah bagi hasil jelas dibagi sesuai dengan sesuai kesepakatan bersama mas, tidak boleh ada unsur menipu dan paksaan dari salah satu pihak atau yang lain, makanya kalau mau menggunakan akad ini semua hal yang kemungkinan terjadi harus diomongkan diawal, agar tidak terjadi selisih dikemudian hari”

Narasumber yang kedua Bapak Andul Mun'im Belau adalah alumni mahasiswa ekonomi syariah institut agama islam negeri jember dengan jenjang sarjana ekonomi syariah dan dan pancasarjana dengan program studi ekonomi syariah juga, dan sekarang beliau menjadi dosen tetap di sekolah tinggi agama islam al qodiri jember. Menurut beliau mengenai mudharabah dan bagi hasil saat ditanya adalah:

“kalau secara teoritis musharabah kan akad kerjasama dan bagi hasil namun modalnya hanya dari salah satu pihak yaitu orang yang bukan mengelolanya, kalau masalah abgi hasil secara teori ada dua, yaitu profit sharing dan revenue sharing, namun diantara keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing2 bagi salah satu pihak, oleh sebab itu akad ini sangat berisiko bagi salah satu pihak jika mengaami kerugian terutama pemilik dana saat mengaami kerugian, namun sebenarnya pengelola dana juga kalau rugi jelas bangrut tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan”

“oleh sebab itu, kalau mengguakan akad ini, banyak hal yang harus dipertimbangkan, terlebih mengenai risiko dan kesepakatan bagi hasil dan risiko kerugian yang jika suatu saat nanti timbul, profit sharing dan rvenue sharing yang membedakan hanyalah pembagian keuntungan sebelum dan sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat erjadinya usaha, Cuma itu aja, namun meski demikian hal ini tetap harus disepakati diaawal, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari”

Mudharabah Dalam Perbankan Syariah dan BMT

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syari'ah, Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Umam, 2013).

BMT merupakan kepanjangan dari Baitul Maal wat Tamwil, yang merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al- tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Soemitra, 2009). *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan dan

deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syari'ah sebagai *mudharib*. Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan (Djamil, 2012).

Jika bank melakukan *mudharabah* kedua (*two-tier-mudharabah*), maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap dana tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip *mudharabah* tersebut dalam bentuk *mudharabah mutlaqah*. ataupun *mudharabah muqayyadah*. Prinsip *mudharabah mutlaqah* diterapkan dalam produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yakni tabungan dan deposito *mudharabah*.

Prinsip *mudharabah muqayyadah* dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan khusus *on balance sheet* dan *off balance sheet* (Djamil, 2012). Pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal perdagangan dan jasa atau investasi yang khusus, yang disebut dengan *mudharabah muqayyadah*. Kekhususan tersebut berasal dari sumber dana khusus dengan penyaluran khusus yang syaratnya ditetapkan oleh *shahibul maal* (Djamil, 2012).

Beberapa contoh dari investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, antara lain sebagai berikut (Ismail, 2011):

Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syari'ah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini bank syari'ah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan modalnya kepada bank syari'ah tanpa ada batasan pengelolaan dan bank syari'ah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, yang besarnya sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati diawal akad. Bagi hasil ini akan berubah setiap bulannya. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Pendapatan bank syari'ah
2. Total investasi *mudharabah muthlaqah*
3. Total investasi produk tabungan *mudharabah*

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syari'ah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Pembiayaan *mudharabah* sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini modal investasinya disediakan oleh bank sebagai *shahibul maal* sebesar 100%. Peran nasabah adalah sebagai *mudharib* (yang menjalankan usaha). *Nisbah* keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pembiayaan *mudharabah* dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa untuk investasi khusus. Bank dapat memberikan

persyaratan khusus yang akan diproyeksikan oleh *mudharib* (Dahlan, 2012).

Syarat-syarat operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* antara lain sebagai berikut (Ismaniyati, 2013):

1. Jumlah modal harus jelas.
2. Jika modal berbentuk barang maka harus ditaksir dengan rupiah.
3. Modal yang diberikan oleh bank harus berbentuk tunai dan diserahkan kepada nasabah.
4. Keuntungan dibagi setelah seluruh atau sebagian modal dikembalikan

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

Dalam PSAK 101 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pengakuan dan pengukurannya antara lain :

- a. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :
 1. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana (*mudharib*) ; dan
 2. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
- b. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :
 1. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran.
 2. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas :
 - a. Diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan
 - b. Selisih antara nilai wajar buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank ; dan
 3. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama
- c. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana (*mudharib*) mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- d. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.
- e. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh *mudharib* dalam kondisi siap dipergunakan.
- f. Apabila sebagian pembiayaan hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*) maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- g. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pasar pada saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- h. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*), antara lain ditunjukkan oleh:
 1. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditemukan dalam akad ;
 2. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 3. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan

Adapun bentuk Jurnal-jurnal *mudharabah* menurut PSAK 105 tersebut antara lain:

1. Pembiayaan Mudharabah 100% kas
 - a. Saat Pembiayaan Mudharabah disetujui

Kontrak komitmen pembiayaan mudharabah	xxxx	
Kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah		xxxx
 - b. Saat dilakukan penyerahan modal kepada mudharib

Pembiayaan Mudharabah	xxxx	
Rekening Mudharabah		xxxx
 - c. Saat penyelesaian pembiayaan mudharabah

Kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah	xxxx	
--	------	--

	Kontrak komitmen pembiayaan mudharabah	xxxx	
2.	Pembiayaan Mudharabah dengan sebagian kas dan non-kas		
	a. Saat Bank melakukan pembelian aktiva non kas		
	Persediaan aktiva	xxxx	
	Rekening Suplier		xxxx
	b. Saat pembiayaan mudharabah disetujui		
	Kontrak komitmen pembiayaan mudharabah	xxxx	
	Kewajiban Pembiayaan mudharabah		xxxx
	c. Saat dilakukan penyerahan modal kas kepada mudharib		
	Pembiayaan Mudharabah	xxxx	
	Rekening Mudharib		xxxx
	d. Saat dilakukan penyerahan modal aktiva non-kas kepada mudharib		
	Pembiayaan mudharabah	xxxx	
	Kerugian penyerahan aktiva	xxxx	
	Persediaan aktiva		xxxx
	<i>*jika ada keuntungan maka menambah pembiayaan mudharabah</i>		
3.	Pengurangan nilai aktiva non kas sebelum diserahkan kepada mudharib		
	a. Saat bank membentuk cadangan kerugian		
	Beban penyisihan kerugian mudharabah	xxxx	
	Cadangan penyisihan kerugian mudharabah		xxxx
	b. Saat penghapusan pembukuan		
	Cadangan penyisihan kerugian mudharabah	xxxx	
	Pembiayaan mudharabah		xxxx
4.	Pengurangan nilai aktiva non-kas setelah diserahkan pada mudharib dan terbukti akibat dari kelalaian		
	Saat Pembayaran		
	Rekening Mudharib	xxxx	
	Pembiayaan mudharabah		xxxx

Metode Perhitungan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah

Metode perhitungan bagi hasil terbagi menjadi dua, yakni (Ismaniyati, 2013):

Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan *nisbah* yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Bank syari'ah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Prinsip dasar dari *profit and loss sharing* adalah para bankir membentuk sebuah hubungan dengan debitur, yakni dengan cara membagi keuntungan dan kerugian usaha dari meminjamkan uang dengan tarif *return* yang tetap. Hubungan tersebut terbagi menjadi dua tipe, yakni: *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kedua tipe tersebut bank menerima pembagian keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh usaha bisnis dengan sebuah kesepakatan tertulis (Warde, 2000).

Seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yakni melalui *profit loss sharing* (PLS) atau *revenue sharing* (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, *shahibul maal* akan membiayai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak. Pengangsuran modal pinjaman dilakukan setiap bulan atau modal dapat dibayarkan pada akhir masa kontrak. Sementara *revenue sharing* (RS) adalah bagi penerimaan. Dalam sistem ini pihak *mudharib* yang menanggung biaya operasional (Muhammad, 2008: 31).

Seseorang akan berpikir dua kali untuk menggunakan metode PLS dikarenakan beberapa hal, yakni (Ismail, 2011):

- a. Biaya administrasi pada sistem PLS sama dengan bunga karena bunga pun pada prinsipnya untuk membiayai kegiatan administrasi dan operasional *shahibul maal* (bank).
- b. Pada akhir masa kontrak, sistem RS tidak lagi memungut biaya apapun, sementara dalam PLS hasil atau keuntungan yang diperoleh *mudharib* harus dibagi oleh dua pihak.
- c. Sistem PLS tidak praktis karena menuntut adanya kehati-hatian dari *mudharib* dan dituntut untuk selalu membuat catatan neraca laba-rugi pada setiap bulannya. Sementara pada sistem RS sangat praktis, efektif, dan efisien.
- d. Jika dilihat dari perolehan keuntungan *mudharib*, maka yang paling banyak memberikan keuntungan adalah sistem RS karena keuntungan tersebut akan menjadi milik *mudharib* sepenuhnya. Sementara dalam PLS, *mudharib* akan mendapatkan sedikit keuntungan karena selain adanya pemungutan biaya administrasi juga ada pembagian hasil kerja *mudharib*.

Berdasarkan beberapa alasan yang tersebut diatas maka bentuk yang sesuai dengan pola pemikiran masyarakat modern saat ini adalah sistem *revenue sharing* (RS) karena selain praktis, efektif, dan efisiensi juga kebebasan individual dalam berusaha untuk tidak menuntut jaminan atas kejujuran yang dikehendaki oleh bank. Kecenderungan atas pilihan ini akan semakin kuat jika pada dataran realistik praktik sistem PLS atau *mudharabah* pada perbankan syari'ah tidak jauh berbeda dengan sistem *revenue sharing* (konvensional), sebagaimana yang terjadi pada praktik-praktik perbankan syari'ah saat ini (Muhammad, 2005).

Analisis Wacana

Berdasarkan transkrip wawancara dengan nara sumber seperti yang telah diuraikan sebelumnya, para peneliti terfokus atas data-data yang diperoleh dari transkrip wawancara (data primer) dan data-data lain seperti catatan-catatan kecil dan gambar-gambar rancangan (sebagai data sekunder). Pertanyaan-pertanyaan penelitian di awal digunakan sebagai pedoman analisis wacana hasil penelitian kali ini. Tema-tema yang ditemukan, diuraikan sebagai berikut:

Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah

Dari penjelasan narasumber dan studi literatur maka bagi hasil dalam akad mudharabah ada dua jenis yaitu *profit loss sharing* dan *revenue sharing*. Yang maksudnya adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih dari seluruh aktivitas usaha yang mana pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut (*profit loss sharing*) dan pendapatan kotor yang maksudnya adalah pendapatan usaha tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul dari terlaksananya usaha kerjasama tersebut (*revenue sharing*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa sistem bagi hasil akad mudharabah dalam akuntansi syariah ada dua jenis yaitu:

1. Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan *nisbah* yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

2. Bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit and loss sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Bank syari'ah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Prinsip dasar dari *profit and loss sharing* adalah para bankir membentuk sebuah hubungan dengan debitur, yakni dengan cara membagi keuntungan dan kerugian usaha dari meminjamkan uang dengan tarif *return* yang tetap. Hubungan tersebut terbagi menjadi dua tipe, yakni: *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kedua tipe tersebut bank menerima pembagian keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh usaha bisnis dengan sebuah kesepakatan tertulis.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama yang salah satu pihak bertindak sebagai pemilik modal sepenuhnya (*shahibul maal*) dan pihak yang lainnya sebagai pengelola modal (*mudharib*), dengan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Akad *mudharabah* tidak hanya digunakan pada perbankan syari'ah saja, melainkan juga pada lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, dan obligasi syari'ah. Pada akad *mudharabah* juga ditemukan adanya beberapa permasalahan yang dapat juga disebut dengan hal yang harus diperhatikan, yakni seperti penentuan *nisbah* bagi hasil, pengelolaan usaha *mudharib*, jaminan, penetapan masa kontrak, dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi penerus ekonomi Islam bertugas untuk terus "mengibarkan" dan mempertahankan akad *mudharabah* ini. Akad *mudharabah* sangat bermanfaat bagi kegiatan bisnis jika dapat dikelola dan dijalankan dengan baik, serta ditambah dengan pengelolaan risiko yang tepat. Sehingga akan sangat disayangkan jika pada akhirnya akad *mudharabah* ini harus "lenyap" dari lembaga keuangan Islam, yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, *Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1996).
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008).
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Alma, Buchari, D. J. P. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz, Abdul, M. U. (2010). *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri Yasmin. *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Bank Riau Syari'ah*, (Pekanbaru : 2007).

- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/ DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismaniyati, N. S. (2013). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Januari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Kettel, B. (2011). *Introduction to Islamic Banking and Finance*. United Kingdom: Printhouse Northampton.
- Lavista, E. Sholihin, M. R. (2018). Reaksi Harga Saham Sekitar Cum-Devidend Date Pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Progress Conference*. Volume 1. No. 1. Hal:593-544
- Maisaroh, Y. Sholihin, M. R. Farhana, S. (2019) *Analisis Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang Pada CV PP Lumajang*. Jember: Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper. Hal: 161-167
- Miliana, N. Sholihin, M. R. Nurhuda, J. (2018). Pemanfaatan Website Dan Marketplace Terpadu Untuk Meningkatkan Potensi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Lumajang. *Prosiding Ekonomi kreatif di era digital*. Hal:161-167
- Muhammad. (2005). *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhammad Safi'I Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002).
- Muljaman. *Penerapan Metode Bagi Hasil Mudharbah dalm menentukan Tingkat Pendapatan perusahaan Bank Syariah Mandiri*, (Pekanbaru : Skripsi FEUNRI, 2005).
- Mun'im, A. Sholihin, M. R. (2019) *Uang Komisi Dalam Jual Beli Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah: Volume 2. No 1 Hal 22-37*
- Nurhayati, S. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Puspita , D. E. Sholihin, M. R. Andrianti, S. R. (2019). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo kangkung Kabupaten Lumajang)*. Jember: Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper. Hal: 168-175
- Septiandana, A. C. Charteris, G. Sholihin, M. R. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun-Kabupaten Lumajang*. Jember: Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper. Hal: 176-182
- Sholihin, M. R. Arianto, W. Khasanah D. F. (2018). Keunggulan Sosial Media Dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Indonesia. *Prosiding Ekonomi Kreatif Di Era Digital*. Hal: 149-160
- Sholihin, M. R, Harnovinsah, H. Aulia, Y. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 2 nomor 2 Tahun 2018. Hal: 110-130
- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2019). Pendampingan Pengembangan UMKM dan Sosialisasi Nabung Saham Di Desa Pandansari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *EMPOWERMENT SOCIETY*, 2 (1), 43-48

- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Pengelolaan Keuangan Oleh Pengusaha Perempuan Pedagang Sayuran di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Lumajang: Prossiding Conference
- Sholihin, Muhammad Rijalus. (2018). Strategi Pemasaran Oleh Pengusaha Perempuan Di Kabupaten Jember, Lumajang: ASSETS Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak
- Suhendi, H. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Warde, I. (2000). *Islamic Finance: Keuangan Islam dan Perekonomian Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, I. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-MALIKI PRESS